



PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
ANTARA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT INDONESIA
DENGAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 201/ITSI/MoA/PTS/UKS/V/2024

Nomor : B-2113/Un.02/L2/HK.07/05/2024

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-05-2024) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Delyana Rahmawany Pulungan, S.E., M.Si** : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Teknologi Sawit Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi Sawit Indonesia yang beralamat di Komplek LPP Jalan Willem Iskandar (Jalan Pancing), Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20222 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si** : Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang beralamat di Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri, PAU Lantai I, Jl. Marsa Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Penjaminan Mutu di bawah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam sistem penjaminan mutu internal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Penjaminan Mutu di bawah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam sistem penjaminan mutu internal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang peningkatan mutu kelembagaan dalam bidang mutu internal, (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas **PARA PIHAK** di bidang penjaminan dan penyelenggaraan mutu internal
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan pengembangan/peningkatan mutu akademika yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pengembangan standar SPMI sesuai dengan SN-PT
2. Pelaksanaan *benchmarking* terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal
3. Kegiatan kerjasama lain yang relevan dengan penjaminan mutu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3
HAK & KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga, dan harus memastikan agar pejabat atau karyawannya menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan serta data terkait dengan Perjanjian ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan serta data tersebut kepada PIHAK lain dan/atau menggunakannya untuk tujuan selain pelaksanaan Perjanjian ini tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data dan informasi yang muncul dari kegiatan kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** berhak dan berkewajiban untuk mengambil peran aktif dalam mengusulkan, mengawasi, memberi saran, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. **PARA PIHAK** bersedia menanggung segala keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, tanpa adanya tuntutan terhadap satu sama lain.
4. Kewajiban yang dimaksud pada ayat 1, akan tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 4 KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili **PARA PIHAK**, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Institut Teknologi Sawit Indonesia

Nama : Tiffany Zia Aznur, S.P., M.Si

Jabatan : Staff Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Alamat : Komplek LPP, Jalan Williem Iskandar (Jalan Pancing) Medan Estate,
Kota Medan Sumatera Utara 20222

HP. : 0821-6501-8338

Email : lpm@itsi.ac.id

b. PIHAK KEDUA

UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta

Nama : Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Alamat : Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri PAU Lantai I
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Kode Pos 55281

HP : 0813-2859-6572

Email : lpm@uin-suka.ac.id

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dan/atau Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat di kemudian hari.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan informasi bila nanti **PERJANJIAN KERJASAMA** ini berakhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 dan berakhir tanggal 28 Mei 2029
2. **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dulu memberitahukan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 & 1267 KUH Perdata sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau Instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari **PARA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan (*addendum*) Perjanjian Kerjasama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama yang sama dengan pihak lain.
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing cukup dibubuhi tandatangan dan cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama
Institut Teknologi Sawit Indonesia



ibtsi
Delyana Rahmawaty Pulungan, S.E., M.Si
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Teknologi Sawit Indonesia

Pihak Kedua
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu